

## 2.1 Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sebagai hak yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun kota. Penyelenggaran pemerintah dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan corak dan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan tersedianya sumberdaya manusia. (Widjaya, 2007:17).

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada

daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adapun tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.

Sisi lain pemberian otonomi kepada daerah juga diharapkan supaya daerah dapat mengurus dan mengelola sumberdaya yang ada di daerah tersebut, baik itu sumber daya alam yang dipunyai daerah dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan pengelolaan yang benar maka mampu meningkatkan daya saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan melihat potensi khusus yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Seiring dengan prinsip otonomi luas yang diberikan oleh pemerintah, dilakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata yang dimaksud adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Sedang yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi otonomi, yang dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional. Prinsip-prinsip otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

## 2.2 Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintah daerah pada dasarnya bersifat politik, dalam arti Pemerintahan daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka (Adisasmita, 2011:13).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mempunyai fungsi-fungsi. Menurut Davey (Adisasmita 2011:14) setidaknya ada lima fungsi pemerintah regional, yaitu: 1) Penyedia pelayanan. Kelompok pertama dari fungsi-fungsi, yang secara tradisional dan diasosiasikan dalam pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan-pelayanan yang berorientasi pada pengendalian lingkungan dan kemasyarakatan; 2) fungsi pengaturan, yakni perumusan dan penegakan peraturan-peraturan; 3) fungsi pembangunan, pemerintah daerah mungkin terlibat langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi; 4) fungsi perwakilan, untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal diluar tanggung jawab eksekutif yang dilakukan oleh legislatif, dan 5) fungsi koordinasi dan perencanaan, misalnya dalam investasi dan tata guna lahan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Konsep Dasar Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya meruju pada proses mengurus atau menagani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Prajudi (adisasmita, 2011:21) menagatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Selanjutnya Soekanto (adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Dengan demikian istilah dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses erja yang baik, mengorganisasian suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlasana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang pengelolaan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diatrik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.4 Konsep Dasar Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290)

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyalurkan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290). Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291) : Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

## 2.5 Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri dila di dibandingkan wilayah lainnya karena wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Dahuri dkk (Mulyadi, 2005:1) yang menyatakan wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Definisi wilayah pesisir juga tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan anatareaekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut.

Transisi antara wilayah daratan dan lautan ini telah membentuk suatu ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Selain itu wilayah pesisir juga memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bangen (Rais, 2004:190). Ia menyatakan bahwa wilayah pesisir

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan kawasan lainnya. Karakteristik tersebut yaitu :

- a. Adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik anatar ekosistem didalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Sehingga perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir cepat atau lambat akan turut mempengaruhi ekosistem lainnya.
- b. Suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari dua sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan.
- c. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumber daya milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang ada diwilayah pesisir dianggap unik karena merupakan gabungan dari dua ekosistem darat dan laut yang menyebabkan potensi yang ada juga beraneka ragam sehingga mesyarakatnya juga memiliki keahlian dan dan pekerjaan yang beragam pula selain itu kawasan pesisir merupakan kawasan milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Perbedaan karakteristik wilayah pesisir dengan wilayah lainnya juga menyebabkan terjadinya perbedaan potensi-potensi pengelolaan pembanguna di kawasan pesisir dengan wilayah lainnya. Menurut Dahuri (2008:81) potensi pembangunan yang ada dikawasan pesisir secara garis besar terjadi dari tiga kelompok, yaitu (1) Sumber daya dapat pulih, seperti dari berbagai jenis ikan, udangm termasuk kegiatan budi daya pantai dan budi daya laut, (2) sumber daya tak dapat pulih, seperti mineral, bahan tambang, dll, dan (3) jasa-jasa lingkungan, seperti

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata dan perhubungan laut. Apabila pemerintah dan masyarakat pesisir dapat mengelola tiga jenis potensi tersebut, maka dapat di pastikan akan memberikan keuntungan dalam peningkatan produk domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat.

Selain karakteristik wilayah berbeda dengan wilayah lain, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir juga memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Nugroho dalam Dahuri (2004:152) ada beberapa sifat dan karakteristik masyarakat pesisir yang sangat di pengaruhi oleh interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. Karakteristik yang paling terlihat adalah adanya ketergantungan pada musim, pada musim penangkapan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan cenderung konsumtif dan pada musim paceklik mereka ralatif kekurangan. Sehingga sering kali dalam mempertahankan kehidupan mereka pada masa paceklik, nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil, dan buruh tambak sering meminjam uang kepada juragan atau para pedagang pengumpul. Konsekuansinya menyebabkan para peminjam terikat dengan pihak juragan tersebut sehingga hal ini akan memunculkan pola hubungan asimetris sangat mudah berubah menjadi alat eksploitasi.

Pasar juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi karakteristik masyarakat pesisir karena produk perikanan tidak bersifat lama kecuali tersedia fasilitas pengolahan atau pengawetan sehingga keadaan pasar sangat mempengaruhi harga ikan dan tingkat pendapatan nelayan. Pada akhirnya perubahan harga produk perikan akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan menyebabkan pencemaran yang terjadi akan memperburuk kinerja usaha yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat yang ada diwilayah pesisir dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketergantungan pada musim dan juga pasar hal ini dikarekan produk perikanan tidak bersifat lama kecuali tersedianya fasilitas pengolahan atau pengawetan sehingga keadaan pasar sangat mempengaruhi harga ikat dan tingkat pendapatan nelayan.

### 2.5.1 Potensi Pembangunan Wilayah Pesisir

Potensi pembangunan yang terdapat diwilayah pesisir laut secara garis besar dibagi dalam tiga kelompok,yaitu:

1. Sumberdayadapat pulih (*renewable resource*)
2. Sumberdayatidak dapat pulih (*non-renewable resource*)
3. Jasa-jasalingkungan(*environment service*)

Sumber daya dapat pulih terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut, serta sumber daya perikanan laut. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan laut. Pemanfaatan untuk industri dan sebagai komoditas ekspor baru berkembang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Sumber daya perikanan laut sebagai sumber daya yang dapat pulih sering dapat disalah tafsirkan sebagai sumber daya yang dieksploitasi secara terus menerus tanpa batas. (Mulyadi, 2005:44)

Sumber daya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral dan geologi, misalnya mineral terdiri dari tiga kelas, yaitu A (mineral strategis misalnya minyak, gas) B (mineral vital, meliputi emas, timah, nikel, bauksit) C (mineral, industri, termasuk bahan bangunan dan galian seperti granit).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki juga memiliki berbagai macam jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan Pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampung limbah, pengatur iklim (climate regulator), kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi), dan system penunjang.

#### 2.5.2 Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir

Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan di Indonesia dari sudut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dihadapkan pada kondisi yang mendua atau, atau berada dipersimpangan jalan. Disatu pihak, ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan atau dikembangkan dengan intensif. Akibatnya, indikasi telah terlampauinya daya dukung atau kapasitas berkelanjutan (potensi lestari) dari ekosistem pesisir dan lautan. Seperti pencemaran, tangkap lebih (*over fishing*), degradasi fisik habitat pesisir, dan observasi pantai telah muncul di kawasan pesisir.

Aktivitas perekonomian utama yang menimbulkan permasalahan pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pantai dan lautan yaitu:

1. Perkapalan dan transportasi (tumpukan minyak, limbah padat dan kecelakaa.
2. Perikanan (*overfishing*, pencemaran pesisir, pemasaran dan distribusi, modal dan tingkat keahlian)
3. Pertambangan (penambangan pasir dan terumbu karang)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kehutanan (penebangandan konservasi hutan)
5. Industri (reklamasi dan pengerukan tanah)
6. Pariwisata (pembangunan infrastruktur dan pencemaran air) (Mulyadi, 2005:54)

### 2.5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Wilayah Pesisir

Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah di pesisir pantai di Indonesia secara umum antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan
3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan (Mulyadi, 2005:67)

Sementara itu, sasaran pembangunan wilayah pesisir dan lautan adalah terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yuridikasi nasional dalam wawasan nusantara, terciptanya industri kelautan yang kokoh dan maju yang didorong oleh kemitraan usaha yang erat antara badan usaha koperasi. Negara dan swasta serta pendayagunaan sumber daya laut yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan profesional dengan iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terwujud kemampuan untuk mendayagunakan potensi laut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal, serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.

## 2.6 Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dahuri (2008:126) menyatakan, adanya penambahan penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan sosial ekonomi dikawasan pesisir berakibat pada meningkatnya nilai jual wilayah pesisir, konsekuensi dari adanya peningkatannya nilai ini adalah dalam hal pengelolaan yang timbul karena adanya konflik pemanfaatan dari berbagai kepentingan yang ada diwilayah pesisir. Pengelolaan sendiri merupakan suatu proses dari kegiatan yang menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum ada empat tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir.

Empat tujuan jangka panjang pembangunan tersebut, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, (2) pengembangan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan, (3) peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan, (4) peningkatan pendidikan, pelatihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia sangat penting agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan wilayah pesisir.

Perencanaan dan pengelolaan kawasan perairan atau pesisir harus melihat pada prioritas pemanfaatan kawasan tersebut yang didasarkan pada 3 fungsi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

utama pemanfaatan kawasan perairan atau pesisir, yaitu (1) fungsi ekonomi yaitu suatu kawasan perairan atau pesisir di tetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada karakter yang dimiliki setiap kelompok perairan atau pesisir yang ada diwilayah tersebut, (2) Fungsi pertahanan dan keamanan dimaksudkan sebagai upaya pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah nusantara karena pada beberpa kawasan atau pesisir tertentu memiliki kerawanan terhadap penyelundupan, praktek pengakapan ikan secara ilegal ataupun tindakan kejahatan lainnya, (3) fungsi konservasi yang dimaksud sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal yang dimiliki kawasan perairan atau pesisir tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prioritas pemnafaatan wilayah pesisir didasarkan pada 3 fungsi utama pemanfaatan, yaitu fungsi ekonomi, pertahanan dan keamanan serta fungsi konservasi, dimana ketiga fungsi ini harus dapat berjalan secara seimbang.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi

manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.


Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak oleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan serta memperoleh izin.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil

#### 2.6.1 Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya.

#### 2.6.2 Pemanfaatan

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.

#### 2.6.3 Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Intruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan bahwa, “Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan”(Adisasmita 2011:131).

Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dijelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian dilauan untuk :

1. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administratif seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Keunikan wilayah pesisir yang merupakan daerah interaksi darat dan laut serta beragamnya sumber daya yang ada mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu bukan sektoral. Hal ini dikarenakan pengelolaan secara sektoral hanya akan memperbesar ancaman terhadap kelangsungan sumberdaya pesisir atau lautan karena dalam pengelolaan semacam ini aspek dampak sektoral sering kali terabaikan. Dalam pengelolaan wilayah pesisir laut terpadu unsur yang harus ada adalah keterpaduan. Teori keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu telah di kemukakan oleh Cincin-sain.

Cincin-sain dalam Darmawan (2002:1-7) menerangkan mengenai unsur keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Cincin-sain mengatakan bahwa keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu mencakup lima aspek yaitu: (a) Keterpaduan Sektor yaitu beragamnya sumber daya alam di kawasan pesisir dan laut sehingga banyak instansi atau sektor-sektor pelaku pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Sehingga sering kali terjadi tumpah tindih pemanfaatn sumberdaya pesisir dan laut antar satu sektor dengan sektor lainnya. Agar pengeloaan sumber daya pesisir dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan makan dalam perencanaan pengelolaan harus mengintegrasikan semua kepentingan sektoral meliputi keterpaduan antara horizontal (antar sektor) dan keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor), (b) Keterpaduan wilayah atau ekologis dimana wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (darat) dan lahan bawah (laut) sehingga pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaaan lingkungan yang dilakukan di kedua kawasan tersebut selain itu penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri dan

limbah rumah tangga serta pencemaran lainnya tidak hanya dilakukan dikawasa pesisir saja tetapi harus dimulai dari sumber dampaknya oleh karena itu pengelolaan wilayah pesisir juga harus mengikut sertakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga tercapai kesatuan dan keterpaduan, (c) Keterpaduan Stekeholder dan tingkat pemerintah yaitu dengan melibatkan seluruh komponen stekeholder yang terdapat diwilayah pesisir dan juga adanya keterpaduan antara pemerintah pada berbagai level. Keterpaduan ini juga harus ditunjang oleh keterpaduan pelaku pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pesisir. Keterpaduan stekeholder harus dibutuhkan untuk dapat menerapkan semua keterpaduan yang telah disebutkan sebelumnya sehingga pengelolaan yang terjadi akan lebih optimal dan tentunya pengelolaan yang merugikan dapat diminimalisir sebanyak mungkin, (d) Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu yang terikat dengan pesisir dan lautan seperti ilmu sosial budaya, biologi, keteknikan, ekologi, hukum dan kelembagaan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan sisntem dinamika perairan pesisir yang khas sangat membutuhkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami situasi dan kondisi wilayah pesisir sehingga perencanaan dan pengolahan yan ada dapat mengurangi pengrusakan yang mungkin terjadi, (e) Keterpaduan antar negara dan wilayah yaitu adanya sifat yang dinamis baik fisik maupun ekologis atau biologi dari suatu pesisir menyebabkan pendekatan administrasi memerlukan keterpaduan dari negara-negara atau wilayah terutama yang berdekatan untuk mengelola wialayh pesisir, karena secara tidak langsung perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir disuatu negara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa saja memberikan dampak terhadap pengelolaan pesisir di negara yang berdekatan.

Aspek keterpaduan tersebut selain dapat dijadikan untuk pedoman pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir laut secara terpadu juga dapat dijadikan alat untuk mengetahui atau mengalisis kondisi pengelolaan wilayah pesisir disautu wilayah. Sehingga kita bisa mengetahui apakah pengelolaan tersebut telah bersifat terpadu atau belum. Dalam Undang-undang NO. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada bab II pasal 3 juga dijelaskan mengenai asas-asas yang harus dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas-asas tersebut, yaitu asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

1. Asas Keberlanjutan, dimaksudkan agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non hayati selain itu pemanfaatan yang ada tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan akan sumber daya pesisir untuk generasi masa depan serta pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
2. Asas Konsistensi, dimna sikap konsistensi untuk melaksanakan berbagai program pengelolan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secura terpadu harus bisa ditunjukkan oleh semua instansi dan lapisan pemerintahan.
3. Asas Keterpaduan, dimaksudkan agar terjadinya integrasi antara kebijakan dengan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah selain itu juga terciptanya integrasi antara ekosistem darat dengan laut yang didasarkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasuknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Asas Kepastian Hukum, asas ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan,
5. Asas kemitraan, merupakan kesepakatan kerja sama pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Asas Pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat di nikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.
7. Asas peran serta masyarakat, dimaksudkan agar setiap masyarakat dapat berperan dalam proses pengelolaan wilayah pesisir serta masyarakat dapat mengetahuiinformas mengenai kebijaksanaan pemerintah serta pemanfaatn sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, selai tui asas ini juga turut menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam setiap keputusan mengenai pemanfaatn sumber daya sehingga tercipta suatu keadilan.
8. Asas keterbukaan, dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi serta tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
9. Asas Desentralisasi, asas ini merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Asas akuntabilitas, dimaksudkan agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan.
11. Asas Keadilan, merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Asas-asas inilah yang dijadikan dasar hukum atau pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan pula bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu terdapat unsur keterpaduan yang sangat penting dimana didalamnya mengandung lima aspek keterpaduan yaitu Keterpaduan Sektor, Keterpaduan Wilayah atau Ekologis, Keterpaduan Stekholder dan tingkat pemerintah, Keterpaduan antar berbagai disiplin ilmu dan Keterpaduan antar Negara atau Wilayah. Unsur Keterpaduan ini juga terdapat dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 bab II pasal 3 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

## 2.8 Peraturan Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan bahwasanya pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, anatar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 63 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya, mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.

Adapun asas dalam pengelolaan wilayah pesisir ini adalah (a) keberlanjutan, (b) keterpaduan, (c) Konsisten, (d) pemerataan, (e) kepastian hukum, (f) keterbukaan, (g) akuntabilitas, (h) peran serta masyarakat, (i) desentralisasi, (j) keadilan.

## 2.9 Pandangan Islam Tentang Tentang Mengelola Sumberdaya Alam

Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Kemajuan dan pembangunan juga merupakan satu seruan dalam Islam ke atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan serta senantiasa memberlakukan alam dalam keteraturan dan keseimbangan Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam AL-Araf ayat 74 :

وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ  
سُھُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. AL-Araf 74)

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat sekalian manusia. Islam menggalakkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, namun Islam juga meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha untuk mengejar kemajuan supaya tidak berlaku sembarangan agar tidak membuat kerusakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri.

Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan agar memiliki nilai guna yang lebih tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

## 2.10 Definisi Konsep

- 1 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2 Pengelolaan, merupakan suatu proses dari kegiatan yang menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wilayah Pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Definisi wilayah pesisir juga tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian SumberDaya Pesisir.
5. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu, adalah yang mana didalamnya mencakup lima aspek yaitu: Keterpaduan Sektor, Keterpaduan wilayah atau ekologis, keterpaduan stakeholder, keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu, dan keterpaduan antara negara dan daerah.

### 2.11 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian kedalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci untuk diukur.

Untuk memudahkan penelitian maka perlu di buat sebuah indikator penelitian, adapun indikator penelitian ini adalah :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau	1. Perencanaan	Adanya perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor,, koordinasi antar tingkat pemerintahan, masyarakat, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan RTRW, arahan alokasi pemanfaatan ruang dalam perencanaan tersebut, serta sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur tersebut.
	2. Pemanfaatan	Adanya integrasi kepentingan semua sektor agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir sehingga tidak akan mengganggu apalagi mematikan sektor lainnya,
	3. Pengawasan dan Pengendalian	Adanya keterlibatan dan koordinasi serta kerja sama seluruh pemilik kepentingan dan pemerintah pada berbagai tingkatan level yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Adanya kegiatan pengendalian yang dilakukan guna mendorong agar pemanfaatan sumberdaya diwilayah pesisir sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

*Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

## 2.12 Kerangka Berfikir

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang pengelolaan wilayah pesisir yang di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Pengelolaan wilayah pesisir sering kali mengalami kesulitan karena kawasan pesisir terdiri dari dua ekosistem yaitu darat dan laut. Proses pengelolaan yang tidak seimbang antara wilayah darat dan laut sering kali berakibat pada rusaknya salah satu ekosistem yang tentunya memberikan pengaruh pada ekosistem yang lainnya. Sehingga dalam proses pengelolaan kita harus mengetahui terlebih dahulu isu dan permasalahan utama serta potensi sumber daya apa saja yang dimiliki suatu wilayah pesisir yang dapat dikembangkan sehingga semua potensi yang ada dapat digunakan untuk memajukan dan meningkatkan fungsi wilayah pesisir yang mencakup tiga fungsi utama yaitu fungsi ekonomi, fungsi pertahanan dan keamanan dan fungsi konservasi. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melihat dari adanya dua gabungan antara ekosistem darat dan laut maka proses pengelolaan wilayah pesisir sebaiknya dilakukan dengan menggunakan konsep pengelolaan wilayah pesisir laut terpadu (PWPLT).

Di dalam model pengelolaan ini terdapat unsur keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang kemudian digunakan untuk dapat mengetahui apakah pengelolaan yang dilakukan telah bersifat menyeluruh dan seimbang antara ekosistem darat dan ekosistem laut atau masih bersifat sektoral. Aspek yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan yang terjadi pada suatu wilayah pesisir antara lain yaitu Keterpaduan Sektor, Keterpaduan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah atau Ekologis, Keterpaduan Stekholder dan tingkat pemerintah, keterpaduan antar berbagai disiplin ilmu dan keterpaduan antara negara dan wilayah.

Adapun kerangka berfikir peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.13 Penelitian Terdahulu

1. Irna Widya Laksana, Skripsi, 2011. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, dimana Indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimana pengelolaan wilayah pesisir didaerah tersebut adalah dimensi keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yaitu, keterpaduan sektor, keterpaduan wilayah atau ekologis, keterpaduan tingkat pemerintah, keterpaduan disiplin ilmu pengetahuan, keterpaduan antar negara atau wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya memenuhi aspek keterpaduan.
2. Ratih Permata Sari, 2014. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Dimana Indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimana pengelolaan wilayah pesisir di desa lontar tersebut adalah dengan menggunakan empat Fungsi Manajemen, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengelolaan wilayah pesisir di desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten serang masih memiliki kekurangan-kekurangan dalam mengelola daerah pesisir di desa lontar.
3. Ayu Palarentin dkk, Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP, 2014. Tentang Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Pesisir Pantai Dengan Pendekatan Sistem Lunak, tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan perencanaan daerah pesisir pantai Kota Tegal menggunakan sistem lunak yang mana mengelompokkan kompleksifitas daeah pesisir dalam tiga tahap.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu seperti yang uraikan diatas adalah adalah pada indikator yang digunakan. Dimana pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah tahapan pengelolaan wilayah pesisir, sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mana tahapan pengelolaan terdiri dari, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, selain itu untuk menganalisa lebih dalam, peneliti juga menggunakan konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yang mana dimensi keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir tersebut terdiri dari keterpaduan sektor, keterpaduan wilayah atau ekologis, keterpaduan tingkat pemerintah, keterpaduan disiplin ilmu pengetahuan, keterpaduan antar negara atau wilayah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.